











**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR DAN MENENGAH**  
**DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENDIDIKAN GURU**  
**BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

<b>Nomor POS</b>	: 572/ B7.8/OT.01.00/2025
<b>Tanggal Pembuatan</b>	: 17 Desember 2025
<b>Tanggal Revisi</b>	:
<b>Tanggal Efektif</b>	:
<b>Disahkan Oleh</b>	: Kepala BGTK Provinsi Sumatera Barat  Sri Yulianti, M.Pd NIP.197007291997032001
<b>Nama POS</b>	: Peminjaman Kendaraan Dinas
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.</li><li>Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.</li><li>Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.</li><li>Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 70/M/2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja</li><li>Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku</li></ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>Mobil</li><li>Kartu Kontrol Peminjaman</li><li>Format peminjaman</li></ol>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.</li><li>Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BGTK Provinsi Sumatera Barat secara elektronik dan/atau manual</li></ol>

**POS PEMINJAMAN KENDARAN DINAS**

No.	Tahapan Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Kasubag Umum	Operator Layanan Operasional/Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sopir	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan peminjaman/penggunaan kendaraan					format peminjaman	15 menit	format peminjaman	
2	Melaporkan peminjaman/penggunaan kendaraan kepada Kasubag Umum					format peminjaman	15 menit	format peminjaman	
3	Menerima laporan, jika tidak setuju dikembalikan ke pengadministrasi kerumahtanggaan untuk menolak peminjaman, jika setuju diserahkan ke pengadministrasi kerumahtanggaan untuk ditindaklanjuti		 <p>tidak</p> <p>ya</p>			format peminjaman	15 menit	format peminjaman, disposisi	
4	Mengecek kesiapan kendaraan dan sopir					format peminjaman, disposisi	60 menit	Kartu kontrol dan kendaraan	
5	Menggunakan kendaraan					Kartu kontrol dan kendaraan	sesuai kesepakatan	Kartu kontrol dan kendaraan	
6	Menyampaikan Laporan telah selesai menggunakan kendaraan					Kartu kontrol dan kendaraan	15 menit	Laporan	